



PUTUSAN
Nomor 138/Pid.Sus/2018/PN Lsk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lhoksukon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

► Nama lengkap : Zaini Bin Nafi;
Tempat lahir : Blang Awe;
Umur/Tanggal lahir : 47 Tahun/1 Juli 1971;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Gampong Blang Awe Kec. Syamtalira Bayu Kab. Aceh Utara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa Zaini Bin Nafi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Februari 2018 sampai dengan tanggal 10 Maret 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Maret 2018 sampai dengan tanggal 19 April 2018;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 April 2018 sampai dengan tanggal 19 Mei 2018;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Mei 2018 sampai dengan tanggal 4 Juni 2018;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Juni 2018 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2018;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Mei 2018 sampai dengan tanggal 29 Juni 2018;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 29 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 27 September 2018;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 28 September 2018 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2018;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2018/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Asnawi Ahmad, S.H., M.Si dan Muzakkir, S.H., Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Yayasan Bantuan Hukum Advokasi Persada, beralamat di jalan Tgk. Chik Di Tiro No. 37 Pantan Labu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 027/SK-Pid/April/II/2018 tanggal 5 Maret 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lhoksukon Nomor 138/Pid.Sus/2018/PN Isk tanggal 31 Mei 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 138/Pid.Sus/2018/PN Isk tanggal 31 Mei 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ZAINI Bin NAFI dengan identitas tersebut diatas bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ZAINI Bin NAFI dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta) rupiah subsidair 2 (dua) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 6 (enam) paket kecil sabu seberat 1,40 (satu koma empat puluh) gram/bruto.
 - 1 (satu) unit hp merk nokia.
 - 1 (satu) alat hisap sabu atau bong terbuat dari botol plastik.

Dirampas untuk dimusnahkan

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2018/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa ia terdakwa Zaini Bin Nafi pada hari Jum'at tanggal 16 Februari 2018 sekira pukul 16.30 wib, atau setidaknya- tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2018, bertempat di Gampong Blang Awe Kecamatan Syamtalira Bayu Kabupaten Aceh Utara, atau setidaknya- tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lhoksukon yang berwenang memeriksa dan mengadili, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan terdakwa dalam bentuk dan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2018 sekira pukul 10.30 wib, saat terdakwa sedang berada dirumahnya di Gampong Blang Awe Kec. Syamtalira Bayu lalu terdakwa menghubungi sdr. Khairul Alias Dek Gam Alias Don (DPO) menggunakan handphone miliknya dan memesan sabu seharga Rp.650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) untuk terdakwa gunakan sendiri, dan sekira pukul 11.00 wib, datang sdr. Khairul Alias Dek Gam Alias Do (DPO) mengantarkan sabu dan menjumpai terdakwa dirumahnya, lalu sdr. Khairul Alias Dek Gam Alias Do menyerahkan 7 (tujuh) paket kecil narkotika jenis sabu kepada terdakwa selanjutnya terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) kepada sdr. Khairul Alias Dek Gam Alias Do, dan selanjutnya sdr. Khairul Alias Dek Gam Alias Do langsung pergi meninggalkan terdakwa dan terdakwa langsung masuk ke dalam gudang rumah terdakwa dan menyimpan paket sabu tersebut di dalam saku jaket yang tergantung di dinding kamar gudang. Kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) paket kecil sabu tersebut dan menggunakannya sendiri di dalam kamar gudang

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2018/PN Lsk



rumah terdakwa, dan setelah selesai sisa paket sabu yang terdakwa gunakan tersebut terdakwa simpan kembali di dalam saku jaket yang tergantung di dinding kamar gudang beserta dengan alat hisap/bong yang terbuat dari botol minuman air mineral.

- Dan pada hari Jum'at tanggal 16 Februari 2018 sekira pukul 10.00 wib terdakwa kembali masuk kedalam kamar gudang rumah terdakwa dan mengambil sisa 1 (satu) paket kecil sabu yang tidak habis terdakwa gunakan sebelumnya dan sisa sabu di dalam saku jaket tersebut sebanyak 6 (enam) paket kecil, kemudian terdakwa mengambil bong yang terdakwa simpan digudang dan langsung menggunakan kembali sabu tersebut di dalam kamar gudang rumah terdakwa dan setelah selesai bong/alat hisap terdakwa simpan kembali di dalam kamar gudang dan selanjutnya terdakwa duduk beristirahat di dalam rumahnya.
- Bahwa sekira pukul 16.30 wib, saksi Sonny Maulana dan saksi Taufik Hidayat beserta rekan lainnya setelah mendapat informasi dari masyarakat langsung bergerak menuju ke rumah terdakwa di Gampong Blang Awe Kec. Syamtalira Bayu dan setibanya di rumah terdakwa saksi Sonny Maulana dan saksi taufik Hidayat beserta rekan lainnya melakukan penggerebekan di dalam rumah terdakwa dan mendapatkan terdakwa sedang duduk di dalam rumahnya, kemudian saksi Taufik Hidayat menlaukan pengeledahan di dalam kamar gudang dan menemukan 6 (enam) paket kecil narkotika jenis sabu yang dikemas dengan plastik tansparan di dalam saku jaket yang tergantung di dinding kamar dan selanjutnya mendapatkan 1 (satu) buah bong/alat hisap. Selanjutnya terdakwa berserta barang bukti dibawa ke Polres Aceh Utara guna proses lebih lanjut.
- Bahwa dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut terdakwa tidak mempunyai izin dari instansi terkait dan hal tersebut bertentangan dengan undang-undang serta kadiah hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- Bahwa berdasarkan hasil penimbangan PT. POS INDONESIA (Persero) Nomor : 25/KPC/LSK/2018 tanggal 06 Maret 2018 dan dari hasil penimbangan barang bukti atas nama terdakwa Zaini Bin Nafi berupa 6 (enam) paket yang dikemas dengan plastik bening berisikan narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan 1,40 (satu koma empat puluh) gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB : 3195/NNF/2018 tanggal 19 Maret 2018 Barang Bukti

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2018/PN Lsk



berupa 6(enam) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat bruto 1,40 (satu koma empat puluh) gram diduga mengandung Narkotika milik terdakwa Zaini Bin Nafi, setelah dianalisis Barang tersebut adalah Benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang ditanda tangani oleh AKBP Zulni Erma Nrp. 60051008, dan Ipda R. Fani Miranda, ST Nrp. 92020450, selaku pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Medan dan diketahui oleh AKBP Dra. Melta Tarigan, M.Si Nrp. 63100830 selaku Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau:

KEDUA

Bahwa ia terdakwa Zaini Bin Nafi pada hari Jum'at tanggal 16 Februari 2018 sekira pukul 16.30 wib, atau setidaknya- tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2018, bertempat di Gampong Blang Awe Kecamatan Syamtalira Bayu Kabupaten Aceh Utara, atau setidaknya- tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lhoksukon yang berwenang memeriksa dan mengadili, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan terdakwa dalam bentuk dan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2018 sekira pukul 10.30 wib, saat terdakwa sedang berada dirumahnya di Gampong Blang Awe Kec. Syamtalira Bayu lalu terdakwa menghubungi sdr. Khairul Alias Dek Gam Alias Don (DPO) menggunakan handphone miliknya dan memesan sabu seharga Rp.650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) untuk terdakwa gunakan sendiri, dan sekira pukul 11.00 wib, datang sdr. Khairul Alias Dek Gam Alias Do (DPO) mengantarkan sabu dan menjumpai terdakwa dirumahnya, lalu sdr. Khairul Alias Dek Gam Alias Do menyerahkan 7 (tujuh) paket kecil narkotika jenis sabu kepada terdakwa selanjutnya terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) kepada sdr. Khairul Alias Dek Gam Alias Do, dan selanjutnya sdr. Khairul Alias Dek Gam Alias Do langsung pergi meninggalkan terdakwa dan terdakwa langsung masuk ke dalam gudang rumah terdakwa dan menyimpan paket sabu tersebut di dalam saku jaket yang tergantung di dinding kamar gudang. Kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) paket kecil sabu tersebut dan menggunakannya sendiri di dalam kamar gudang

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2018/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah terdakwa, dan setelah selesai sisa paket sabu yang terdakwa gunakan tersebut terdakwa simpan kembali di dalam saku jaket yang tergantung di dinding kamar gudang beserta dengan alat hisap/bong yang terbuat dari botol minuman air mineral.

- Dan pada hari Jum'at tanggal 16 Februari 2018 sekira pukul 10.00 wib terdakwa kembali masuk kedalam kamar gudang rumah terdakwa dan mengambil sisa 1 (satu) paket kecil sabu yang tidak habis terdakwa gunakan sebelumnya dan sisa sabu di dalam saku jaket tersebut sebanyak 6 (enam) paket kecil, kemudian terdakwa mengambil bong yang terdakwa simpan digudang dan langsung menggunakan kembali sabu tersebut di dalam kamar gudang rumah terdakwa dan setelah selesai bong/alat hisap terdakwa simpan kembali di dalam kamar gudang dan selanjutnya terdakwa duduk beristirahat di dalam rumahnya.
- Bahwa sekira pukul 16.30 wib, saksi Sonny Maulana dan saksi Taufik Hidayat beserta rekan lainnya setelah mendapat informasi dari masyarakat langsung bergerak menuju ke rumah terdakwa di Gampong Blang Awe Kec. Syamtalira Bayu dan setibanya di rumah terdakwa saksi Sonny Maulana dan saksi taufik Hidayat beserta rekan lainnya melakukan penggerebekan di dalam rumah terdakwa dan mendapatkan terdakwa sedang duduk di dalam rumahnya, kemudian saksi Taufik Hidayat menlaukan pengeledahan di dalam kamar gudang dan menemukan 6 (enam) paket kecil narkoba jenis sabu yang dikemas dengan plastik tansparan di dalam saku jaket yang tergantung di dinding kamar dan selanjutnya mendapatkan 1 (satu) buah bong/alat hisap. Selanjutnya terdakwa berserta barang bukti dibawa ke Polres Aceh Utara guna proses lebih lanjut.
- Bahwa dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman tersebut terdakwa tidak mempunyai izin dari instansi terkait dan hal tersebut bertentangan dengan undang-undang serta kadih hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- Bahwa berdasarkan hasil penimbangan PT. POS INDONESIA (Persero) Nomor : 25/KPC/LSK/2018 tanggal 06 Maret 2018 dan dari hasil penimbangan barang bukti atas nama terdakwa Zaini Bin Nafi berupa 6 (enam) paket yang dikemas dengan plastik bening berisikan narkoba jenis sabu dengan berat keseluruhan 1,40 (satu koma empat puluh) gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. LAB : 3195/NNF/2018 tanggal 19 Maret 2018 Barang Bukti

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2018/PN Lsk



berupa 6(enam) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat bruto 1,40 (satu koma empat puluh) gram diduga mengandung Narkotika milik terdakwa Zaini Bin Nafi, setelah dianalisis Barang tersebut adalah Benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang ditanda tangani oleh AKBP Zulni Erma Nrp. 60051008, dan Ipda R. Fani Miranda, ST Nrp. 92020450, selaku pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Medan dan diketahui oleh AKBP Dra. Melta Tarigan, M.Si Nrp. 63100830 selaku Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau:

KETIGA:

Bahwa ia terdakwa Zaini Bin Nafi pada hari Jum'at tanggal 16 Februari 2018 sekira pukul 16.30 wib, atau setidaknya- tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2018, bertempat di Gampong Blang Awe Kecamatan Syamtalira Bayu Kabupaten Aceh Utara, atau setidaknya- tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lhoksukon yang berwenang memeriksa dan mengadili, setiap penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri, yang dilakukan terdakwa dalam bentuk dan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2018 sekira pukul 10.30 wib, saat terdakwa sedang berada dirumahnya di Gampong Blang Awe Kec. Syamtalira Bayu lalu terdakwa menghubungi sdr. Khairul Alias Dek Gam Alias Don (DPO) menggunakan handphone miliknya dan memesan sabu seharga Rp.650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) untuk terdakwa gunakan sendiri, dan sekira pukul 11.00 wib, datang sdr. Khairul Alias Dek Gam Alias Do (DPO) mengantarkan sabu dan menjumpai terdakwa dirumahnya, lalu sdr. Khairul Alias Dek Gam Alias Do menyerahkan 7 (tujuh) paket kecil narkotika jenis sabu kepada terdakwa selanjutnya terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) kepada sdr. Khairul Alias Dek Gam Alias Do, dan selanjutnya sdr. Khairul Alias Dek Gam Alias Do langsung pergi meninggalkan terdakwa dan terdakwa langsung masuk ke dalam gudang rumah terdakwa dan menyimpan paket sabu tersebut di dalam saku jaket yang tergantung di dinding kamar gudang. Kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) paket kecil sabu tersebut dan menggunakannya sendiri di dalam kamar gudang

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2018/PN Lsk



rumah terdakwa, dan setelah selesai sisa paket sabu yang terdakwa gunakan tersebut terdakwa simpan kembali di dalam saku jaket yang tergantung di dinding kamar gudang beserta dengan alat hisap/bong yang terbuat dari botol minuman air mineral.

- Dan pada hari Jum'at tanggal 16 Februari 2018 sekira pukul 10.00 wib terdakwa kembali masuk kedalam kamar gudang rumah terdakwa dan mengambil sisa 1 (satu) paket kecil sabu yang tidak habis terdakwa gunakan sebelumnya dan sisa sabu di dalam saku jaket tersebut sebanyak 6 (enam) paket kecil, kemudian terdakwa mengambil bong yang terdakwa simpan digudang dan langsung menggunakan kembali sabu tersebut di dalam kamar gudang rumah terdakwa dan setelah selesai bong/alat hisap terdakwa simpan kembali di dalam kamar gudang dan selanjutnya terdakwa duduk beristirahat di dalam rumahnya.
- Bahwa sekira pukul 16.30 wib, saksi Sonny Maulana dan saksi Taufik Hidayat beserta rekan lainnya setelah mendapat informasi dari masyarakat langsung bergerak menuju ke rumah terdakwa di Gampong Blang Awe Kec. Syamtalira Bayu dan setibanya di rumah terdakwa saksi Sonny Maulana dan saksi taufik Hidayat beserta rekan lainnya melakukan penggerebekan di dalam rumah terdakwa dan mendapatkan terdakwa sedang duduk di dalam rumahnya, kemudian saksi Taufik Hidayat menlaukan pengeledahan di dalam kamar gudang dan menemukan 6 (enam) paket kecil narkoba jenis sabu yang dikemas dengan plastik tansparan di dalam saku jaket yang tergantung di dinding kamar dan selanjutnya mendapatkan 1 (satu) buah bong/alat hisap. Selanjutnya terdakwa berserta barang bukti dibawa ke Polres Aceh Utara guna proses lebih lanjut.
- Bahwa dalam hal penyalahguna Narkoba Golongan I bagi diri sendiri terdakwa tidak mempunyai izin dari instansi terkait dan hal tersebut bertentangan dengan undang-undang serta kadiah hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- Bahwa berdasarkan hasil penimbangan PT. POS INDONESIA (Persero) Nomor : 25/KPC/LSK/2018 tanggal 06 Maret 2018 dan dari hasil penimbangan barang bukti atas nama terdakwa Zaini Bin Nafi berupa 6 (enam) paket yang dikemas dengan plastik bening berisikan narkoba jenis sabu dengan berat keseluruhan 1,40 (satu koma empat puluh) gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. LAB : 3195/NNF/2018 tanggal 19 Maret 2018 Barang Bukti berupa 6(enam) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat



bruto 1,40 (satu koma empat puluh) gram diduga mengandung Narkotika milik terdakwa Zaini Bin Nafi, setelah dianalisis Barang tersebut adalah Benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang ditanda tangani oleh AKBP Zulni Erma Nrp. 60051008, dan Ipda R. Fani Miranda, ST Nrp. 92020450, selaku pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Medan dan diketahui oleh AKBP Dra. Melta Tarigan, M.Si Nrp. 63100830 selaku Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine Polres Aceh Utara Urusan Kedokteran dan Kesehatan Nomor: R/73/II/2018/Urkes tanggal 19 Februari 2018 yang ditanda tangani oleh Dokter Mitra Polres Aceh Utara dr. Faridah Huaznah pemeriksaan berupa air seni (urine) atas nama terdakwa Zaini Bin Nafi yang dilakukan dengan tes awal (scrining test) yang bersifat kualitatif dengan menggunakan Reagen SABU (MET), dengan Kesimpulan pada air seni (urine) atas nama terdakwa Zaini Bin Nafi terdapat unsur Sabu (MET).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Soni Maulana Bin Makmur di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan penangkapan Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 16 Februari 2018 sekira pukul 16.30 Wib di Gampong Blang Awe Kecamatan Syamtalira Bayu Kabupaten Aceh Utara;
 - Bahwa sebelumnya Saksi memperoleh informasi dari masyarakat ada penyalahgunaan narkotika jenis sabu. Selanjutnya sekira pukul 15.30 Wib Saksi dan Saksi Taufik Hidayat Bin Kurnia bersama-sama dengan rekan-rekan dari satuan Sabhara dan satuan reserse narkoba Polres Aceh Utara menuju ke Gampong Blang Awe Kecamatan Syamtalira Bayu Kabupaten Aceh Utara;
 - Bahwa sekira pukul 16.30 Wib Saksi dan Saksi Taufik Hidayat Bin Kurnia bersama-sama dengan rekan-rekan dari satuan Sabhara dan satuan reserse narkoba Polres Aceh Utara tiba di rumah Terdakwa dan melakukan penggerebegan dan ditemukan Terdakwa beserta barang bukti berupa 6 (enam) paket kecil narkotika jenis sabu di dalam kantong jaket Terdakwa



yang tergantung di dalam kamar dan sebuah bong di bawah bangku yang terdapat di dapur;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa barang bukti berupa narkoba jenis sabu tersebut diperolehnya dari seseorang yang bernama Dek Gam dengan cara membeli seharga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dengan maksud untuk dipakai;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, ia membeli narkoba jenis sabu dengan banyak paket untuk dijadikan persediaan ketika hendak digunakan;
- Bahwa Terdakwa mengetahui menguasai atau menggunakan narkoba jenis sabu dilarang oleh hukum;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai atau menggunakan narkoba jenis sabu tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi Taufik Hidayat Bin Kurnia di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan penangkapan Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 16 Februari 2018 sekira pukul 16.30 Wib di Gampong Blang Awe Kecamatan Syamtalira Bayu Kabupaten Aceh Utara;
- Bahwa sebelumnya Saksi memperoleh informasi dari masyarakat ada penyalahgunaan narkoba jenis sabu. Selanjutnya sekira pukul 15.30 Wib Saksi dan Saksi Soni Maulana Bin Makmur bersama-sama dengan rekan-rekan dari satuan Sabhara dan satuan reserse narkoba Polres Aceh Utara menuju ke Gampong Blang Awe Kecamatan Syamtalira Bayu Kabupaten Aceh Utara;
- Bahwa sekira pukul 16.30 Wib Saksi dan Saksi Soni Maulana Bin Makmur bersama-sama dengan rekan-rekan dari satuan Sabhara dan satuan reserse narkoba Polres Aceh Utara tiba di rumah Terdakwa dan melakukan penggerebegan dan ditemukan Terdakwa beserta barang bukti berupa 6 (enam) paket kecil narkoba jenis sabu di dalam kantong jaket Terdakwa yang tergantung di dalam kamar dan sebuah bong di bawah bangku yang terdapat di dapur;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa barang bukti berupa narkoba jenis sabu tersebut diperolehnya dari seseorang yang bernama Dek Gam dengan cara membeli seharga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dengan maksud untuk dipakai;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, ia membeli narkoba jenis sabu dengan banyak paket untuk dijadikan persediaan ketika hendak digunakan;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2018/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengetahui menguasai atau menggunakan narkoba jenis sabu dilarang oleh hukum;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai atau menggunakan narkoba jenis sabu tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan penangkapan Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 16 Februari 2018 sekira pukul 16.30 Wib di Gampong Blang Awe Kecamatan Syamtalira Bayu Kabupaten Aceh Utara karena menggunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu dari seseorang yang bernama Dek Gam dengan cara membeli seharga Rp.650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dengan maksud untuk dipakai;
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa beli dengan banyak paket untuk dijadikan persediaan ketika hendak digunakan;
- Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan adalah barang bukti yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengetahui menguasai atau menggunakan narkoba jenis sabu dilarang oleh hukum;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai atau menggunakan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesalinya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 6 (enam) paket kecil sabu seberat 1,40 (satu koma empat puluh) gram/bruto;
- 1 (satu) unit hp merk nokia;
- 1 (satu) alat hisap sabu atau bong terbuat dari botol plastik;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2018/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam berkas perkara terlampir berita acara analisis barang bukti pada Laboratorium Forensik Cabang Medan Nomor: Lab: 3195/NNF/2018 tertanggal 19 Maret 2018 yang ditanda tangani oleh Zulni Erma, Kasubbid Narkobafor dan R. Fani Miranda, S.T pemeriksa forensik Subbid Narkobafor pada Laboratorium Forensik Cabang Medan dengan kesimpulan bahwa barang bukti milik atas nama Zaini Bin Nafi adalah benar mengandung mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan penangkapan Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 16 Februari 2018 sekira pukul 16.30 Wib di Gampong Blang Awe Kecamatan Syamtalira Bayu Kabupaten Aceh Utara;
- Bahwa sebelumnya Saksi Soni Maulana Bin Makmur dan Saksi Taufik Hidayat Bin Kurnia memperoleh informasi dari masyarakat ada penyalahgunaan narkotika jenis sabu. Selanjutnya sekira pukul 15.30 Wib Saksi Soni Maulana Bin Makmur dan Saksi Taufik Hidayat Bin Kurnia bersama-sama dengan rekan-rekan dari satuan Sabhara dan satuan reserse narkoba Polres Aceh Utara menuju ke Gampong Blang Awe Kecamatan Syamtalira Bayu Kabupaten Aceh Utara;
- Bahwa sekira pukul 16.30 Wib Saksi Soni Maulana Bin Makmur dan Saksi Taufik Hidayat Bin Kurnia bersama-sama dengan rekan-rekan dari satuan Sabhara dan satuan reserse narkoba Polres Aceh Utara tiba di rumah Terdakwa dan melakukan penggerebegan dan ditemukan Terdakwa beserta barang bukti berupa 6 (enam) paket kecil sabu seberat 1,40 (satu koma empat puluh) gram/bruto di dalam kantong jaket Terdakwa yang tergantung di dalam kamar dan 1 (satu) alat hisap sabu atau bong terbuat dari botol plastik di bawah bangku yang terdapat di dapur dan 1 (satu) unit hp merk nokia;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa barang bukti berupa 6 (enam) paket kecil sabu seberat 1,40 (satu koma empat puluh) gram/bruto di dalam kantong jaket Terdakwa yang tergantung di dalam kamar tersebut diperolehnya dari seseorang yang bernama Dek Gam dengan cara membeli seharga Rp.650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dengan maksud untuk digunakan;

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2018/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam berkas perkara terlampir berita acara analisis barang bukti pada Laboratorium Forensik Cabang Medan Nomor: Lab: 3195/NNF/2018 tertanggal 19 Maret 2018 yang ditanda tangani oleh Zulni Erma, Kasubbid Narkobafor dan R. Fani Miranda, S.T pemeriksa forensik Subbid Narkobafor pada Laboratorium Forensik Cabang Medan dengan kesimpulan bahwa barang bukti milik atas nama Zaini Bin Nafi adalah benar mengandung mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa mengetahui menguasai atau menggunakan narkotika jenis sabu dilarang oleh hukum;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai atau menggunakan narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesalinya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Setiap Orang";
2. Unsur "Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur "Setiap Orang";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja orang perorangan yang diajukan ke muka persidangan oleh Penuntut Umum yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana, yang mana orang tersebut haruslah orang yang sebenarnya sesuai dengan identitas yang diajukan Penuntut Umum dalam dakwaannya;

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2018/PN Lsk



Menimbang, bahwa pada awal persidangan Majelis Hakim telah memeriksa seseorang yang diajukan sebagai Terdakwa dan ianya mengakui sebagai Zaini Bin Nafi dengan identitas sebagaimana tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum. Dengan demikian tidak terdapat kekeliruan bahwa orang yang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis berpendapat unsur “*setiap orang*” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2 Unsur “Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman”;

Menimbang, bahwa kata “atau” di antara prasa “tanpa hak” dan “melawan hukum” menunjukkan bahwa unsur ini bersifat alternatif, artinya tidak harus semua unsur tersebut terpenuhi, namun unsur ini telah terpenuhi apabila perbuatan terdakwa telah memenuhi salah satu dari unsur ini, akan tetapi tidak tertutup kemungkinan dalam suatu kasus, perbuatan terdakwa memenuhi kedua unsur ini, untuk itu akan dipertimbangkan sesuai fakta yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak diartikan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh pelaku tidak mempunyai alas hak/landasan hukum yang sah. Sedangkan melawan hukum adalah perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan hukum (perundang-undangan) maupun kepatutan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam undang-undang narkotika dijelaskan bahwa narkotika hanya diperuntukkan bagi pengobatan ataupun pengembangan ilmu pengetahuan, dan untuk keperluan tersebut diperlukan izin dari pejabat yang berwenang, i.c. Menteri Kesehatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki atau menguasai adalah suatu keadaan dimana suatu barang merupakan miliknya atau berada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, bahwa pada hari Jum'at tanggal 16 Februari 2018 Saksi Soni Maulana Bin Makmur dan Saksi Taufik Hidayat Bin Kurnia memperoleh informasi dari masyarakat ada penyalahgunaan narkotika jenis sabu. Selanjutnya sekira pukul 15.30 Wib Saksi Soni Maulana Bin Makmur dan Saksi Taufik Hidayat Bin Kurnia bersama-sama dengan rekan-rekan dari satuan Sabhara dan satuan reserse narkoba Polres

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2018/PN Lsk



Aceh Utara menuju ke Gampong Blang Awe Kecamatan Syamtalira Bayu Kabupaten Aceh Utara. Selanjutnya sekira pukul 16.30 Wib Saksi Soni Maulana Bin Makmur dan Saksi Taufik Hidayat Bin Kurnia bersama-sama dengan rekan-rekan dari satuan Sabhara dan satuan reserse narkoba Polres Aceh Utara tiba di rumah Terdakwa dan melakukan penggerebegan dan ditemukan Terdakwa beserta barang bukti berupa 6 (enam) paket kecil sabu seberat 1,40 (satu koma empat puluh) gram/bruto di dalam kantong jaket Terdakwa yang tergantung di dalam kamar dan 1 (satu) alat hisap sabu atau bong terbuat dari botol plastik di bawah bangku yang terdapat di dapur dan 1 (satu) unit hp merk nokia. Menurut pengakuan Terdakwa barang bukti berupa 6 (enam) paket kecil sabu seberat 1,40 (satu koma empat puluh) gram/bruto di dalam kantong jaket Terdakwa yang tergantung di dalam kamar tersebut diperolehnya dari seseorang yang bernama Dek Gam dengan cara membeli seharga Rp.650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam berkas perkara terlampir berita acara analisis barang bukti pada Laboratorium Forensik Cabang Medan Nomor: Lab: 3195/NNF/2018 tertanggal 19 Maret 2018 yang ditanda tangani oleh Zulni Erma, Kasubbid Narkobafor dan R. Fani Miranda, S.T pemeriksa forensik Subbid Narkobafor pada Laboratorium Forensik Cabang Medan dengan kesimpulan bahwa barang bukti milik atas nama Zaini Bin Nafi adalah benar mengandung mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa mengetahui menguasai atau memiliki narkoba tanpa izin dari pihak yang berwenang adalah dilarang oleh negara dan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai atau memiliki narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa maksud unsur "Menguasai Narkoba Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2018/PN Lsk



dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 6 (enam) paket kecil sabu seberat 1,40 (satu koma empat puluh) gram/bruto dan 1 (satu) alat hisap sabu atau bong terbuat dari botol plastik, merupakan barang yang keberadaannya pada Terdakwa dilarang oleh hukum, dan barang bukti berupa 1 (satu) unit hp merk nokia, adalah barang yang digunakan Terdakwa untuk memperoleh narkotika jenis sabu tersebut, maka terhadap barang bukti tersebut dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tujuan pemidanaan bukanlah merupakan aspek balas dendam akan tetapi lebih menitik beratkan kepada aspek pembinaan dan pendidikan agar pelaku tindak pidana menyadari dan merenungkan perbuatan tersebut serta merubah perilakunya untuk tidak lagi melakukan perbuatan pidana kemudian hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, majelis berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan sudah sesuai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan setimpal dengan perbuatan terdakwa, sehingga oleh karenanya dipandang tepat dan telah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan perkara ini dimana telah termuat di dalam Berita Acara Pemeriksaan perkara ini, akan tetapi belum termuat di dalam putusan ini dan guna menyingkat isi putusan ini dianggap telah tercakup dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan atas diri Terdakwa sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas narkoba;
- Bahwa Terdakwa mengetahui perbuatan tersebut dilarang oleh hukum dan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjadi perantara dalam tindak pidana Narkoba jenis sabu tersebut;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesalinya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Zaini Bin Nafi tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menguasai Narkoba Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman" sebagaimana Dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp.800.000.000,-

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2018/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 6 (enam) paket kecil sabu seberat 1,40 (satu koma empat puluh) gram;bruto;
 - 1 (satu) unit HP merk Nokia;
 - 1 (satu) alat hisap sabu atau bong terbuat dari botol plastik;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon, pada hari Senin, tanggal 1 Oktober 2018, oleh kami, Abdul Wahab, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Bob Rosman, S.H. dan Fitriani, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 4 Oktober 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Agusyafrul RM, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lhoksukon, serta dihadiri oleh Muhammad Heriansyah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa disamping Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Bob Rosman, S.H.

Abdul Wahab, S.H., M.H.

Fitriani, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Agusyafrul RM

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2018/PN Lsk